



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Ende, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Ende, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 19 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/06/VIII/2017, tanggal 10 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon;
4. Bahwa sejak awal, pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak disetujui oleh orang tua Pemohon namun dikarenakan pada saat itu Termohon tengah hamil, dengan terpaksa orang tua Pemohon menyetujui pernikahan tersebut. Dikarenakan Pemohon menyadari orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon, Pemohon mengambil tindakan untuk tidak tinggal bersama Termohon setelah menikah sampai dengan saat ini;
5. Bahwa tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan saat ini, kurang lebih selama 2 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, sejak saat itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 20 Desember 2019 dan tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/06/VIII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-1;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih keluarga;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2017 di Kantor KUA Kecamatan Ende, dan saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan sempat terjadi persitegangan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, karena pernikahan dilakukan atas desakan Termohon yang mengaku dihamili oleh Pemohon;
- Bahwa setelah didesak oleh Termohon, maka Pemohon akhirnya menikahi Termohon di Kantor KUA Kecamatan Ende, namun setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, keduanya langsung berpisah dan tidak pernah tinggal serumah hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena sejak pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon memilih tinggal bersama orang tuanya, begitupun Termohon juga langsung kembali ke rumah kontrakannya di Jalan Imam Bonjol;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon perihal rencana perceraian karena keluarga Pemohon sejak awal memang setuju dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebelum keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2017 di Kantor KUA Kecamatan Ende, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena sedang berjualan di pasar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pulang ke rumah saksi mendengar pembicaraan orang terkait adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saat itu saksi melihat Pemohon sudah berada di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon berdekatan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengunjungi Termohon, namun yang jelas Termohon tidak pernah terlihat di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon memilih tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak ketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon perihal rencana perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 61/06/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-1 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dengan demikian bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P-1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal pernikahan karena Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon, dan setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal, dan hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun lebih;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal pernikahan karena Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon, dan setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal, dan hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2017 di Kantor KUA Kecamatan Ende, dan saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, sebelum pernikahan dilakukan sempat terjadi persitegangan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, karena pernikahan dilakukan atas desakan Termohon yang mengaku dihamili oleh Pemohon. Setelah didesak oleh Termohon, maka Pemohon akhirnya menikahi Termohon di Kantor KUA Kecamatan Ende, namun setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, keduanya langsung berpisah dan tidak pernah tinggal serumah hingga saat ini, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena sejak pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon memilih tinggal bersama orang tuanya, begitupun Termohon juga langsung kembali ke rumah kontrakannya di Jalan Imam Bonjol. Sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2017 di Kantor KUA Kecamatan Ende, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena sedang berjualan di pasar, ketika saksi pulang ke rumah saksi mendengar pembicaraan orang terkait adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saat itu saksi melihat Pemohon sudah berada di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tidak ada di rumah tersebut. Selama pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengunjungi Termohon,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang jelas Termohon tidak pernah terlihat di rumah kediaman Pemohon. Saksi tidak tahu kejadian sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon memilih tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak ketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli 2017 di Kantor KUA Kecamatan Ende Utara keduanya langsung berpisah tempat tinggal pergi meninggalkan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya demikianpula Termohon juga memilih tinggal di rumah kontrakan, dan selama itu antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli 2017 di Kantor KUA Kecamatan Ende Utara keduanya langsung berpisah tempat tinggal pergi meninggalkan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya demikianpula Termohon juga memilih tinggal di rumah kontrakan, dan selama itu antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, namun setelah akad nikah tersebut keduanya langsung berpisah tempat tinggal sampai saat ini atau selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kenyataan tersebut mengindikasikan telah ada permasalahan diantara Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan dilakukan. Hal tersebut bisa diketahui dari pengakuan Pemohon dalam salil permohonan yang didukung dengan keterangan Saksi I Pemohon bahwa Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena didesak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Termohon mengaku dihamili oleh Pemohon. Pemohon dalam persidangan juga telah mengakui bahwa ia sebelumnya berpacaran dengan Termohon dan melakukan hubungan badan dengan Termohon hingga akhirnya Termohon mengaku hamil. Peristiwa tersebut sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa sejak selesai akad nikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama bertahun-tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak melihat siapa yang salah serta mempossisikan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pemohon dan Termohon mempunyai andil yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, namun dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya oleh Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aminah, S.H.I

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP : Rp380.000,00
4. Redaksi : Rp10.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Ed